



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Syahputra;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kisaran  
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal Februari 04 2025;
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Dalam persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 924/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Desember 2024, Terdakwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan Surat Kuasa;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Deni Syahputra pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2024 bertempat di Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafetemina/Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Aldi dan Ridho menjumpai terdakwa di Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan untuk membeli narkotika jenis

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimana Aldi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ridho menyerahkan uang sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai Rendi di Pangkal Titi dan setelah membeli sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah memperoleh sabu dari Rendi selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjumpai Aldi dan Ridho di Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan lalu terdakwa menyerahkan sabu kepada Aldi dan Ridho sesuai dengan jumlah uang Aldi dan Ridho sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. dan ketika terdakwa sedang duduk di titi (selokan) di Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Barat diamankan oleh saksi Armando Wijaya Nasution dan saksi M. Iqbal, SH (Anggota Sat narkoba Polres Asahan) dan ketika diamankan disita barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika sabu dan uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/IL.10089/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat kotor (bruto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 5060/NNF/2024 tanggal 5 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik atas nama Deni Syahputra dan setelah dilakukan pemeriksaan secara adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Deni Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Deni Syahputra pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya di Tahun 2024 bertempat di Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan yaitu jenis Metafetamina/Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di titi (selokan) di Jalan Panglima Polem Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan diamankan oleh saksi Armando Wijaya Nasution dan saksi M. Iqbal, SH (Anggota Sat narkoba Polres Asahan) dan ketika diamankan disita barang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba sabu dan uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/IL.10089/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat kotor (bruto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 5060/NNF/2024 tanggal 5 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik atas nama Deni Syahputra dan setelah dilakukan pemeriksaan secara adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Deni Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 22 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deni Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafetemina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan netto 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat tuntutan sdr jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa DENI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur Dalam pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI SYAHPUTRA dengan pidana seringan - ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan netto 0,04 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN.Kis Jo Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN.Kis Jo Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing pada tanggal 08 Januari 2025 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Januari 2025 ditujukan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Deni Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa tidak ada suatu takaran yang pasti berapa lamakah pidana yang sudah dinyatakan adil bagi Terdakwa dan juga masyarakat, selain berpedoman kepada batas minimum dan batas maksimum pidana yang tercantum didalam Pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Terdakwa Deni Syahputra didalam Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025, sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya dan tidak ada suatu bukti yang memberikan masukan bahwa Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran Narkotika yang sudah meresahkan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025, yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2025** oleh kami **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **RISTA SINABARIBA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.**

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.**

**BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,

**RISTA SINABARIBA, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2025/PT MDN